




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2014**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Piutang Daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga yang terdiri dari Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
17. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
18. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila bagi Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bagi Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh kepala SKPD, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

20. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
21. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
23. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
24. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan Penggantian kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.
26. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
27. Banding adalah upaya Pegawai atau Pejabat/pihak lain mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

BAB II

UMUM

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pengamanan dan penyelamatan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pemberlakuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap Bendahara, pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah yang berada pada :
 - a. SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat selain Bendahara dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara/Daerah dan termasuk di dalamnya pihak lain yang merugikan keuangan Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber antara lain :
 - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. hasil pemeriksaan APIP;
 - c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD/unit kerja dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. perhitungan *ex officio*.
- (2) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/unit kerja wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan Daerah dengan tujuan :
 - a. mencegah berkembangnya kerugian Daerah; dan
 - b. mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung Bendahara atau kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah yang dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menugaskan Inspektorat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.

Pasal 7

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memperhatikan :

- a. sejak kapan perbuatan kerugian Daerah dilakukan;
- b. kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian;
- c. pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian Daerah;
- d. membuat berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang memuat sebagai berikut:
 1. peristiwa terjadinya kerugian Daerah;
 2. nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku;
 3. unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku;
 4. surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab;
 5. jumlah kerugian Daerah, yang dinyatakan dengan rupiah;
 6. berita Acara Pemeriksaan Kas/barang dan Register Penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran kas/barang; dan
 7. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian Daerah.
- e. menandatangani berita acara pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD/unit kerja;
- f. mengupayakan penyelesaian kerugian Daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM;
- g. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) disertai berita acara pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pemeriksaan kepada Bupati; dan
- h. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui adanya kerugian, Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

Cara menetapkan jumlah kerugian Daerah yang pasti dan untuk menetapkan materi SKTJM serta Keputusan pembebanan, petugas pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila kerugian Daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- b. apabila kerugian Daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
- c. apabila kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
- d. apabila kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut:
 1. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standar dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
 2. untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan; dan
 3. khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Pasal 9

Untuk menetapkan bobot kesalahan terhadap masing-masing Pegawai atau Pejabat lain yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat nama dan jabatan serta unsur kesalahan yang meliputi :

- a. perbuatan langsung seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga; dan
- b. perbuatan tidak langsung seperti sebagai Kepala SKPD/unit kerja lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak lain melakukan kecurangan.

Pasal 10

- (1) Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian Pegawai atau Pejabat lain yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya (tanggung renteng).
- (2) Perhitungan prosentase bobot kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

SKTJM dilakukan dengan cara :

- a. kepala SKPD/unit kerja membuat surat panggilan kepada pelaku atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dihadapan petugas pemeriksa untuk diusahakan penyelesaiannya melalui upaya damai;
- b. apabila dalam penyelesaian upaya damai ternyata pelaku atau pihak yang terlibat akan membayar secara angsuran, maka dapat diselesaikan dalam batas waktu selama 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan yang dituangkan dalam SKTJM yang ditandatangani oleh pelaku dan diketahui oleh kepala SKPD/Unit Kerja;
- c. jika pelaku yang bersangkutan hanya sanggup membayar sebagian kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, minimal setoran pertama yang dilakukan sebesar $\frac{1}{24}$ (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian Daerah yang terjadi langsung ke Kas Daerah atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati, setoran pertama dimaksud selain sebagai angsuran pembayaran juga sebagai bukti kesanggupan/itikad baik pelaku untuk menyelesaikan kerugian Daerah melalui upaya damai;
- d. SKTJM dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) yang seluruhnya ditandatangani asli;
- e. SKTJM dibuat di atas kertas diberi materai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut :
 1. kesalahan yang dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa ada paksaan;
 2. jumlah kerugian Daerah telah pasti;
 3. jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar $\frac{1}{24}$ (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian Daerah;
 4. batas pelunasan kerugian Daerah untuk Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lain, ahli warisnya paling lambat 2 (dua) tahun;
 5. pihak yang merugikan Daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan;

6. SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemerintah Daerah dan dari pihak yang merugikan Daerah;
 7. Kerugian Daerah yang tidak begitu besar jumlahnya, dapat diangsur dengan pemotongan gaji paling lambat selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan :
 - a) pelaku yang berstatus bujang sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji kotor;
 - b) pelaku yang berstatus kawin sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji kotor; dan
 - c) kekurangan pembayaran angsuran, dimintakan barang jaminan dan diserahkan oleh yang bersangkutan dengan nilai atau harga taksirannya sekurang-kurangnya sama dengan sisa/kekurangan angsuran. Jaminan barang tersebut disertai dengan penyertaan bukti pemilikan autentik/fisik barang dan surat kuasa untuk menjual barang yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
 8. apabila jumlah kerugian Daerah cukup besar dan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tidak dapat terlunasi, maka dimintakan barang/harta kekayaan beserta penyertaan bukti pemilikan autentik dan surat kuasa untuk menjual barang/kebendaan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup sebagai jaminan dalam rangka pengamanan kekayaan Daerah.
 9. tim penaksir harga barang yang dijaminakan, terdiri dari unsur-unsur SKPD pengelola asset, Sekretariat Daerah, Inspektorat dan tenaga ahli/teknis.
 10. apabila jaminan barang/kebendaan ternyata ditaksir nilainya belum mencukupi jumlah kerugian Daerah, maka diperlukan jaminan dari seseorang yang disertai dengan surat pernyataan kesanggupan ber materai cukup untuk menyelesaikan sisa jumlah kerugian Daerah atau menyerahkan barang/kebendaan miliknya sebagai jaminan.
- f. Kepala SKPD/Unit Kerja membubuhkan tanda tangan dan cap SKPD sebagai pernyataan persetujuan setelah SKTJM ditandatangani oleh pelaku dan saksi-saksi.

Pasal 12

- (1) Tujuan penyerahan barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian Daerah yang dilakukan secara sukarela dalam penyelesaian upaya damai oleh pelaku, yang disertai dengan surat kuasa menjual barang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pelaku dan Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (2) Barang yang dijaminakan berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja dengan surat keterangan bahwa barang tersebut dalam keadaan status quo.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pajak barang yang dijaminakan dibebankan kepada pelaku.
- (4) Apabila terjadi wanprestasi, maka berdasarkan surat kuasa menjual barang, TPKD berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja penagih yang berwenang dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan perlu dibentuk tim pelelangan berdasarkan surat perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur SKPD pengelola asset, Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Tenaga Ahli/Teknis.

- (6) Apabila hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan sisa kerugian Daerah yang belum terlunasi ternyata lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku oleh TPKD.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Umum

Pasal 13

- (1) Penyelesaian ganti kerugian Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penyelesaian ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan TPKD.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan ganti rugi biasa dan/atau pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran, apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang beserta penyertaan bukti Kepemilikan yang sah serta harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila pegawai/pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban Pegawai/Pejabat lain yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai/Pejabat lain bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD.

Pasal 16

Penggantian kerugian Daerah dalam bentuk barang :

- a. dalam hal kerugian Daerah karena hilangnya kendaraan bermotor, maka pegawai/pejabat lain yang bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan tersebut dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh TPKD;
- b. penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor (PNJKB) pada saat terjadi kehilangan;
- c. penggantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 17

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau ahli warisnya apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 19

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab dan alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain bersangkutan;
- (2) Apabila Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian Bupati menetapkan keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan, Bupati melakukan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan ganti rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan

dengan cara memotong gaji atau penghasilan lainnya, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun, apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan banding dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan keputusan pembebanan, menambah atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan keputusan tentang peninjauan kembali.

Pasal 20

- (1) Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Proses penyelesaian melalui penuntutan ganti rugi biasa dan nilai/taksiran jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi dilakukan sejak diterbitkannya surat Pemberitahuan ganti rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya surat keputusan pembebanan ganti rugi oleh Bupati dilaksanakan oleh TPKD.
- (2) Proses pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pencatatan

Pasal 22

- (1) Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.
- (2) Ketua TPKD meneliti konsep surat gugatan, surat keputusan pembebanan ganti rugi yang diajukan oleh Sekretaris TPKD.
- (3) Bagi Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V

KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 23

- (1) TP dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa adanya pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 24

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 25

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 26

- (1) Penghapusan piutang Daerah terhadap pelaku kerugian Daerah dilakukan apabila :
 - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris;
 - b. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (curatele) keluarga; dan
 - c. akibat *force majeure* yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia.
- (2) Penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 27

Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain, ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian dan/atau seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 28

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui rekening kas Daerah atau SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD bersangkutan.

BAB IX

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) TPKD terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. Wakil Ketua I : Inspektur Inspektorat;
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Bidang Administrasi Umum
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas yang menangani bidang keuangan dan asset Daerah;
 - e. Anggota, terdiri dari Unsur :
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Dinas yang menangani bidang keuangan dan asset Daerah;
 - 3) Badan yang menangani urusan di bidang Kepegawaian Daerah;
 - 4) Sekretariat Daerah Kabupaten; dan
 - 5) Unit Kerja Lain yang Terkait.
 - f. Sekretariat TPKD.
- (4) Tugas TPKD adalah membantu Bupati dalam memproses persoalan yang menyangkut TP-TGR keuangan Daerah.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya TPKD dibantu oleh Sekretariat TPKD yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun sekali.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Apabila Bendahara, Pegawai atau Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah harus diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 32

Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya, pencatatan, penghapusan dan pembebasan, Bupati dapat meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. penyelesaian TP-TGR keuangan Daerah yang telah direkomendasikan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan, masih tetap dilaksanakan penyelesaiannya;
- b. proses penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada Peraturan Daerah ini; dan
- c. anggota TPKD/majelis pertimbangan yang telah ada segera dilakukan pengambilan sumpah dan janji paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati, Keputusan Majelis TP-TGR yang berkaitan dengan proses TP-TGR dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 23 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**NOREG 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (10/2014)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Kerugian Daerah dapat terjadi karena perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Negara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain dalam rangka pelaksanaan kewenangan Hukum Administratif atau oleh Bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kebendaharaan.

Setiap Pejabat Negara, Bendahara, Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lain yang melanggar Hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Daerah wajib mengembalikan kerugian Daerah dimaksud.

Yang dimaksud kerugian Daerah disini adalah berupa kekurangan uang, surat berharga dan barang Daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat pelanggaran Hukum atau kelalaian tersebut.

Penyelesaian kerugian Daerah perlu segera dilakukan baik melalui tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi Daerah, untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau kurang, serta untuk meningkatkan disiplin dan tanggungjawab para Pejabat Negara, Pegawai pada umumnya dan para Pengelola Keuangan Daerah pada khususnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa setiap kerugian Negara/ Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar Hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Sebagai landasan Hukum dan pedoman dalam pelaksanaan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah Kabupaten Sigi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- “Yang dimaksud Pejabat lain dalam ketentuan ini termasuk Anggota DPRD”.
- “Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini termasuk pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau sebutan lainnya kontraktor”.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
“Yang dimaksud barang dalam keadaan status quo adalah posisi atau keadaan barang sesuai dengan yang tercantum dalam bukti yang sah atas kepemilikan barang tersebut”.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
huruf a
“Yang dimaksud Barang dalam ketentuan ini meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak”.

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 71